

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh setiap manusia, karena sudah kodratnya manusia tidak bisa hidup sendiri. Pernikahan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.¹

UU Perkawinan Pasal 1 Undang-undang No 41 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Perumusan tersebut perkawinan dilihat sebagai “ikatan lahir dan batin” antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, sehingga mengandung makna bahwa perkawinan adalah persoalan antara pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan dan akan menjadi suami isteri.²

¹Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid II* (Jakarta: Sarana Perguruan tinggi Agama Islam, 1983/1984), h.49

²Ichsan Ahmad, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam* (Jakarta : Pradya Paramita, 1986), h.30

Pernikahan mempunyai beberapa hikmah, salah satu konsekuensi dan hikmah yang dapat diperoleh dari pernikahan itu adalah kemungkinan lahirnya keturunan. Keturunan adalah generasi penerus yang dilahirkan oleh pendahulunya melalui cara pernikahan.³

Secara fitrah (naluri) seorang ayah atau ibu memiliki jalinan dan ikatan lahir batin dengan anak-anaknya yang telah diamanahkan oleh Allah SWT kepadanya dan orang tua lah yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan anak, agar anak tersebut menjadi orang yang beriman dan berakhlak mulia, serta patuh menjalankan agama.⁴

Mengasuh atau memelihara anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, karena mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada kebinasaan.⁵ Peran suami istri saling bahu membahu, bekerja sama dalam memenuhi hidup semua keperluan anaknya, sehingga anak merasa tenang dalam pertumbuhan jasmani dan rohaninya⁶

Pemeliharaan anak *Hadhanāh* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya, dengan demikian dapat diartikan mendidik dan mengasuh

³Taufik Abdullah dkk, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam Jilid 3*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 2002), h. 89.

⁴Tim PPHIM, *Aktualisasi Hukum Islam* (Jakarta: Alhikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1999), h. 33

⁵Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999) cet. I, h. 171.

⁶M.thalib, *Fiqih Nabawi* (Surabaya: Al-ikhlas, 1998), h. 218.

anak-anak baik itu laki-laki maupun perempuan yang belum *mumayyiz* atau belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, belum pandai menggunakan pakaian dan bersuci sendiri dan sebagainya.⁷

Pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan anak dalam pangkuan ibu bapaknya, karena dengan pengawasan dan perlakuan keduanya secara baik akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupannya di masa mendatang.

Firman Allah dalam QS. At.tahrim ayat 6 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*⁸

⁷Slamet Abidin, *lok. Cit.*

⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota 1990), h.1065

Yang dimaksud dengan memelihara keluarga dalam ayat diatas adalah mengasuh dan mendidik mereka sehingga menjadi seorang muslim yang berguna bagi agama. Ayat ini memerintahkan agar semua kaum muslimin berusaha agar mengasuh dan mendidik keluarganya.⁹

Terhadap anak tersimpan harapan dan dambaan orang tua, anak-anak itu diyakini dengan adanya didikan, bimbingan dan arahan dapat menjadikan anak shaleh, dapat mengangkat harkat dan martabat orang tuanya dunia dan akhirat. Tetapi anak-anak nakal akibat didikan dan bimbingan yang salah akan merendahkan derajat harkat dan martabat orang tuanya.¹⁰

Apabila terjadi pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi antara suami dan isteri dalam rumah tangga apalagi sampai terjadinya perceraian, baik perceraian hidup maupun perceraian mati, maka terutama yang paling menjadi korban adalah anak, karena dalam perceraian yang menjadi permasalahan adalah pemeliharaan anak, baik pendidikan jasmani, rohani dan kebutuhan lainnya.

Padahal sudah jelas perceraian itu boleh tapi dibenci Allah seperti hadist nabi:

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابغض الحلال الى الله عز وجل الطلاق

Artinya : dari Umar dari nabi saw bersabda : di antara barang-barang yang halal yang dibenci Allah adalah thalaq (HR. Abu daud).¹²

⁹Tihami, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta:Rajawali Pers 2009)h.217.

¹⁰Tim PPHIM, *op. cit.*, h.33

¹¹Muhammad bin Ali, *Nail Al AuthorJuz 6*, (Mesir: Darul Hadits, 1993), h.261

Pada satu sisi, perceraian sejatinya dibolehkan dalam Islam. Namun di sisi lain, perkawinan dioreintasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal. Meskipun demikian, terkadang muncul keadaan-keadaan yang menyebabkan cita-cita suci perkawinan gagal terwujud. Namun demikian, perceraian dapat diminta oleh salah satu pihak atau belah kedua belah pihak untuk mengakomodasi realitas-realitas tentang perkawinan yang gagal.¹³

Undang-undang perkawinan menempatkan kepentingan seorang anak kepada kedudukan yang khusus, baik pada saat orang tua berkumpul maupun setelah bercerai, untuk itulah ayah dan ibunya berpisah, namun hubungan dengan kewajibannya dari segi pemeliharaan pendidikan dan pembiayaan masa hidupnya.

Sesuai dengan Undang-undang Perkawinan No 01 tahun 1974 pasal 41 putusnya perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum disebutkan :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak bertanggung jawab atas semua bagian pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak bilamana bapak kenyataan tidak mampu

¹²Abu Daud Sulaiman Bin Asy-Sjastani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut Darul-fikr 1994), h.500

¹³Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika 2013),h.228

memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu memikul biaya tersebut.

Pada pasal di atas suatu kewajiban yang harus dipenuhi yakni kewajiban *hadhanah* (hak asuh anak) yaitu memelihara anak-anak sampai dewasa. Dalam Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 5 ayat (1) menyatakan hal sama antara ayah dan ibu dalam hal ini kewajiban terhadap anak-anaknya, (2) orang tua wajib memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya.

Jadi memelihara dan mendidik anaknya adalah suatu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Apabila terjadi perceraian dan anak yang ditinggalkan belum *mumayyiz*, maka ibunya yang paling berhak, yang dijelaskan oleh Moch Anwar di dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Islam Terjemah Matan Taqrib* yaitu¹⁴ :

Bila laki-laki menceraikan istrinya dan dirinya mempunyai anak. Isterinya lebih berhak memeliharanya sampai usia 7 tahun kemudian anak itu disuruh memilih diantara orang tuanya kepada siapa ia memilih serahkanlah ia kepadanya

Berdasarkan penjelasan diatas maka pemeliharaan anak itu terutama yang masih kecil atau belum *mumayyiz* yang lebih berhak adalah ibunya, karena perempuan (ibu) lebih pantas dalam hal urusan ini lebih sabar dan lebih cinta kepada anak-anaknya.

¹⁴ Moch Anwar, *Fiqh Islam Terjemah Matan Taqrib*, (bandung PT al-ma'rif 1973), h.215

Seperti Hadist Nabi tentang pemeliharaan anak :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بخضانته إلى سبع سنين ثم يخير بين أبويه
فأيهما احتار سلم إليه

Artinya :

Bila laki-laki menceraikan istrinya dan dirinya mempunyai anak, Istrinya lebih berhak memeliharanya sampai usia tujuh tahun kemudian anak itu disuruh memilih diantara orang tuanya kepada siapa ia memilih serahkanlah ia kepadanya.¹⁵ (HR. Abu daud dan Hakim)

Di dalam Fiqh Sunnah dijelaskan bahwa seorang ibu telah diutamakan dalam melakukan *Hadhanāh* karena ibu lebih mengetahui dan mampu mendidiknya, karena ibu mempunyai kesabaran untuk melakukan tugas ini tidak dipunyai oleh bapak, ibu lebih banyak punya waktu untuk mengasuh anaknya daripada bapak. Oleh karena itu hal-hal ini semua maka dalam mengatur kemaslahatan anak itu ibu diutamakan.

Jadi jelaslah bahwa ibunya yang lebih berhak atas pemeliharaan anaknya, namun biaya tetap dari bapaknya, oleh karena itu mereka (suami istri) mempunyai kewajiban yang harus dijalankan masing-masing.

Akan tetapi di dalam kenyataan yang ada pada masyarakat yang saya teliti bahwa hak asuh anak (*Hadhanāh*) anak dibawah umur akibat perceraian diambil alih oleh ayahnya dikarenakan ketidakmauan dari sang istri atas memelihara anaknya tersebut.

¹⁵ *Ibid*, h. 215

Adapun salah satu contoh yang ada di kalangan masyarakat, ayah dan ibunya telah bercerai kemudian meninggalkan anak yang masih berumur kurang lebih 8 tahun dulu anak itu dengan ibunya, dan sekarang anak tersebut tinggal dengan ayahnya yang melakukan pengalihan hak asuh anak.

Padahal Pengadilan Agama Banjarmasin di dalam sidang perceraianya No Perkara : 1253/Pdt.G/2013/P.A.Bjm anak tersebut diputuskan bahwa hak *Hadhanāh* tersebut dilaksanakan oleh ibunya tapi dalam sidang ini Pengadilan Agama Banjarmasin hanya memutus hak *Hadhanāh* dalam segi hukum Islamnya saja tidak melihat dari segi kehidupan sosial yang ada.

Akan tetapi dengan masalah ini ibu mengabaikan perintah dari pengadilan untuk pengasuhan anak sesudah perceraian yang diputuskan oleh pengadilan, dan tak ingin mengasuh anaknya karena si ibu beralasan sibuk kerja dan tak punya banyak waktu untuk anaknya lalu di sinilah sang ayah mengambil tindakan untuk pengalihan hak asuh anak kepadanya dikarenakan ayahnya sangat sayang dan mempunyai rasa tanggung jawab maupun kewajiban sebagai orang tua terhadap anaknya tersebut.

Berdasarkan masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti kasus lebih dalam lagi tentang berpindahnya hak asuh anak yang akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Ayah (Studi kasus Alalak Utara Banjarmasin)**.

B. Rumusan Masalah

Dalam rumusan masalah ini penulis membuat dari beberapa pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran terjadinya pengalihan hak asuh anak kepada ayah?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pengalihan hak asuh anak kepada ayah?
3. Bagaimana akibat atau dampak hukum yang ditimbul terhadap pengalihan hak asuk anak kepada ayah?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui terjadinya pengalihan hak asuh anak kepada ayah
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pengalihan hak asuh anak kepada ayah
3. Untuk mengetahui akibat atau dampak hukum yang ditimbulkan terhadap pengalihan hak asuh anak kepada ayah.

D. Signifikasi Penelitian

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan partisipasi penulis dalam pembangunan ilmu pengetahuan terutama dalam disiplin Ilmu Syari'ah khususnya dalam bidang *hadhanāh* atau hak asuh anak.
2. Sebagai kontribusi pemikiran dari penulis dan menambah khazanah keilmuan dan karya ilmiah perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

3. Sebagai bahan bacaan bagi generasi selanjutnya yang ingin meneliti dari aspek lain.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap penelitian ini bertujuan:

Hak asuh anak atau yang disebut *Hadhanāh* adalah kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu.¹⁶ Yang dimaksud di sini yaitu hak seorang ibu dalam melakukan hak asuh anak atau *hadhanāh* bagi anak yang dibawah umur.

Dengan demikian pengalihan hak asuh anak kepada ayah adalah salah satu perbuatan atau pemeliharaan anak yang umurnya kurang lebih 7 tahun, yang seharusnya dilakukan oleh ibunya seperti apa yang sudah kita ketahui di Al-qur'an dan Hadis, karena ibu diasumsikan lebih dekat dengan anaknya, akan tetapi dalam kehidupan yang saya teliti ini dilakukan oleh ayah kandungnya, dikarenakan sesudah itu ibu tak mau atau enggan memelihara anak tersebut, yang dimaksudkan disini ibu tidak melakukan sesuai hukum islam, hukum positif dan teori yang ada, sehingga mengakibatkan atau menghambat perkembangan kehidupan anak serta hubungan anak dengan ibunya tidak akrab lagi seperti waktu kecilnya dulu.

¹⁶Sudarsono, *Kamus Umum*, (Jakarta: Aneka Cipta, 1992), h.154

F. Tinjauan Pustaka

Sebelum masuk ke penelitian akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan peneliti lakukan, di antaranya :

1. Herlyanti Nim : 0201115006

Herlyanti dalam sebuah penelitian skripsi di Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Asy-syakhsiyyah IAIN antasari Banjarmasin (2007) yang berjudul Praktek Pengambilan Hak *Hadhanāh* dibawah Umur di Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar.

Di sini peneliti melakukan penelitian tentang Praktek Pengambilan Hak *Hadhanāh* di bawah umur, yang terjadi dimasyarakat Kecamatan Karang Intan bahwa pemeliharaan *hadhanāh* anak di bawah umur akibat perceraian diambil oleh ayahnya secara paksa, adapun salah satu contoh yang ada dimasyarakat, ayah dan ibunya telah bercerai dan meninggalkan satu orang anak yang mana anak itu masih di bawah umur dan tak tau harus kemana dia memilih, dan di sini anak itu berumur kurang lebih 4 tahun dulu anak itu ikut dengan ibunya dan sekarang tinggal dengan ayahnya yang diambil secara paksa, dan juga tinggal bersama ibu tirinya.

2. Siti Zubaidah Nim: 0901110044

Siti Zubaidah dalam sebuah penelitian skripsi di Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Asy-syakhsiyyah IAIN Antasari Banjarmasin (2013) yang berjudul Eksekusi *Hadhanāh* di Pengadilan Agama Banjarmasin.

Di sini peneliti melakukan penelitian tentang bagaimana Eksekusi *Hadhanāh* di Pengadilan Agama Banjarmasin, dan di sini Hakim memutuskan hak *Hadhanāh* itu diserahkan kepada ibunya, karena didalam surat gugatan terdapat bagian tuntutan hak pemeliharaan terhadap anak anaknya. Dan didalam surat salinan putusan Hakim pengadilan agama Banjarmasin pada no 0382/Pdt.G/2009/PA.BJM, memutuskan bahwa antara si istri dengan suami tidak ada hubungan suami istri lagi dan jatuh talak satu *bain syugra*, serta menetapkan kedua anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat dipelihara dan diasuh oleh penggugat atau ibunya dikarenakan anak tersebut belum *mumayyiz* atau dibawah umur karena anak yang yang satu berumur 6 tahun (laki-laki) yang satunya 9 tahun (perempuan). Namun dalam kenyataan si ibu tak bisa mengasuh anaknya dikarenakan dalam kekuasaan ayahnya, atau ayahnya tidak mau menyerahkan anak tersebut padahal pengadilan agama Banjarmasin telah memutuskan hak asuh anak tersebut kepada ibunya.

Memperhatikan permasalahan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti tersebut diatas tentunya berbeda dengan permasalahan yang akan penulis teliti, baik dari segi subjek maupun objek penelitian. Memang sama menyangkut tentang hadhanah atau hak asuh anak.

Namun yang membedakan penulis dan peneliti-peneliti sebelumnya disini menitikberatkan permasalahannya pada gambaran tentang Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Ayah di Alalak Utara Banjarmasin. Yang intinya pada kasus ini adalah hak asuh diambil alih kepada ayahnya karena ibunya enggan atau tidak mau mengasuh anaknya dikarenakan alasan sibuk bekerja dan tak ada waktu untuk anaknya, sebab asal mulanya karena si ibu mencintai orang ketiga atau ada orang ketiga dari hubungan perkawinan mereka yang membuat ibu tidak mencintai keluarga baik itu dari suaminya maupun anak kandungnya, jadi jelaslah berbeda apa yang saya teliti ini dengan peneliti peneliti yang dilakukan sebelumnya. Sebab apa yang saya teliti ini merupakan penelitian studi kasus tunggal yang hanya berpacu pada satu kasus, yang membutuhkan kedua belah pihak yaitu pihak ayah dan pihak ibu dan informan yang mengetahui permasalahan mereka, tidak seperti peneliti sebelumnya yang merupakan studi kasus yang kasusnya lebih dari satu atau yang sering disebut multikasus.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab yaitu sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, rumusan masalah, signifikansi penelitian, tinjauan pustaka dan penegasan judul serta sistematika penulisan.

Bab II: Landasan teoritis yang membahas pengalihan hak asuh anak (*hadhanāh*) yang menguraikan tentang pengertian dan dasar hukum *hadhanāh*, Syarat-syarat *hadhanah*, yang berhak melakukan *hadhanāh*, biaya *hadhanāh*, waktu berlaku berhentinya *hadhanāh* atau hak asuh anak dan hal yang membatalkan *hadhanāh*.

Bab III: Metode Penelitian, berisikan jenis, sifat dan lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV: Laporan hasil penelitian, meliputi deskripsi kasus tunggal yang menjelaskan dalam satu kasus yang diteliti dan rekapitulasi kasus dalam matrik dan analisis peneliti.

Bab V: Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran